KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

NOMOR : 114/KPN.W23-U2/SK.PW1/I/2023

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)
PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kewibawan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B;

b. bahwa dalam mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, untuk merespon pengaduan dari masyarakat dan memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang dajukan ditangani secara efektif, efesien dan cepat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 076/KMA/SK/IV/2009 tanggal 04 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B.

Kesatu : Penanganan Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klasifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.

Kedua : Tujuan penanganan pengaduan adalah untuk merespon pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari internal pengadilan agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan meningkat.

Ketiga : Pengaduan dapat disampaikan melalui :
1. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung RI
2. Surat elektronik (email) ke alamat: peen.baubau@gmail.com
3. Faximile (0402) 2821020
4. Telepon (0402) 2821020; 082197159334
5. Meja pengaduan
6. Surat

Keempat : Merespon setiap pengaduan pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B dan Memberikan jaminan bagi pelapor bahwa laporon/pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efesien, cepat dan dipertanggungjawabkan serta dapat melalui website Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kelima : Dengan adanya keputusan ini maka keputusan yang lalu tidak berlaku lagi.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU,

JOKO DWI ATMOKO